

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



OLEH:

UNTARI HESTI NINGSIH
NPM. 19071010063

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA
TELEKOMUNIKASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI**

Disusun Oleh:


UNTARI HESTI NINGSIH
NPM. 19071010063

Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang Skripsi
pada tanggal 3 Juli 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI**

Disusun Oleh:

UNTARI HESTI NINGSIH

19071010063

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 7 Juli 2023

Menyetujui,


PEMBIMBING

TIM PENGUJI:


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002


YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004


2.


EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

3.


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA
TELEKOMUNIKASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI**


Disusun Oleh:

UNTARI HESTI NINGSIH
19071010063

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 24 Juli 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002


TIM PENGUJI:

1. 
YANA INDAWATI, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2 004

2.


EKA NANDA RAVIZKI, S.H., LL.M
NPT. 21 1 19931218 265

3.


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Untari Hesti Ningsih
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 8 Maret 2001
NPM : 19071010063
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Desa Gempol Sampurno RT 06 RW 04, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasanya penelitian skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI” dalam rangka memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ialah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang Penulis peroleh. Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 24 Juli 2023

Mengetahui,

PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

PENULIS



UNTARI HESTI NINGSIH
NPM. 19071010063

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberi berbagai rezeki dan nikmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI”**. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata Satu (S-1) Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selama proses penyusunan skripsi, penulis senantiasa mendapat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Karenanya, penulis ingin menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai Dosen Pembimbing penulis dimana sudah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberi bimbingan pada penulis selama proses penyusunan skripsi.

3. Ibu Dra. Herlina Sukmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dimana sudah memberi berbagai ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak/Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dimana sudah membantu dalam pengurusan administrasi penulis.
8. Keluarga penulis Bapak dan Ibu serta keluarga, saudara, sepupu penulis dimana sudah memberi dukungan berupa moral, masukan, doa serta restunya selama ini agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dimana sudah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis dengan segala usaha telah menyelesaikan program sarjana hukum dan menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya pada skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dan/atau kesalahan. Karenanya Penulis berharap mendapatkan kritik,

masukan, serta saran untuk menjadikan skripsi ini agar lebih baik. Akhir kata Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan pada penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini mampu bermanfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya, 10 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Kajian Pustaka	13
1.5.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	13
1.5.2. Tinjauan Umum tentang Jurnalis dan Pers	18
1.5.3. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum	23
1.5.4. Tinjauan Umum tentang Jasa Telekomunikasi.....	31
1.5.5. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi	34
1.6. Metode Penelitian.....	41
1.6.1. Jenis Penelitian	41
1.6.2. Sumber Data	42
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	44
1.6.4. Metode Analisis Data	44
1.6.5. Sistematika Penelitian.....	45
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI.....	47
2.1. Perbuatan Melawan Hukum Penyedia Jasa Telekomunikasi atas Kebocoran Data Pribadi	47
2.2. Perlindungan Hukum bagi Jurnalis atas Perbuatan Melawan Hukum Penyedia Jasa Telekomunikasi	61

BAB III UPAYA HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI	69
3.1. Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Telekomunikasi atas Kebocoran Data Pribadi	69
3.2. Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Dipenuhi Penyedia Jasa Telekomunikasi	79
3.3. Upaya Penyelesaian Hukum bagi Jurnalis atas Kebocoran Data Pribadi... ..	80
BAB IV PENUTUP	87
4.1. Kesimpulan.....	87
4.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Laporan KKNT MBKM
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT Terakhir
- Lampiran 9 : Sertifikat Seminar
- Lampiran 10 : Bukti Hasil Turnitin
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama mahasiswa : Untari Hesti Ningsih
NPM : 19071010063
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 8 Maret 2001
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENYEDIA JASA
TELEKOMUNIKASI ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI”**

ABSTRAKSI

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui perlindungan hukum bagi Jurnalis terhadap perbuatan melawan hukum penyedia jasa telekomunikasi atas kebocoran data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini memuat penelitian dengan jenis normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai acuan dalam sumber penelitian. Analisis data yang dipergunakan deskriptif-kualitatif dengan menganalisis melalui sumber data sekunder yang mendeskripsikan seluruh informasi dalam bentuk kata maupun kalimat. Hasil dari penelitian bisa disimpulkan bahwasanya tindakan yang dilaksanakan penyedia jasa telekomunikasi diklasifikasikan menjadi perbuatan melawan hukum berlandaskan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnalis Akbar Wijaya selaku penderita perbuatan melawan hukum yang mengalami kerugian dari materiil serta immateriil serta mengalami dampak atas kejadian tersebut berupa terganggunya kegiatan jurnalistik yang berkewajiban juga untuk mematuhi kode etik jurnalistik untuk menjaga privasi yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik. Sebagaimana pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasanya pelaku perbuatan melawan hukum wajib memberikan ganti rugi atas kesalahannya. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *provider X* belum bisa melaksanakan kewajiban sebagai pelaku usaha untuk memiliki itikad baik dalam memberikan layanan produknya. Penyedia jasa telekomunikasi yang mempunyai peran sebagai pengendali data pribadi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum bagi Jurnalis, Perbuatan Melawan Hukum
Penyedia Jasa Telekomunikasi, Kebocoran Data Pribadi***